

SUSUNAN KANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 6 TAHUN 2022, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2021, berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Kpt KPU Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PerPres Nomor 95 Tahun 2018, PerPres Nomor 39 Tahun 2019, PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019, PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020, PKPU RI Nomor 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.